RENJA

2026

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

KATA PENGANTAR

Puja dan Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat limpahan rahmat dan hidayah-Nya jualah maka kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja - SKPD) Tahun 2026 ini sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA - SKPD) ini disusun dengan memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tentang Tata Cara, Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Oeraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja - SKPD) Tahun 2026 ini disusun dengan mengacu kepada RPJMD, Ranwal Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Nunukan Tahun 2021-2026.

Penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA - SKPD) ini memuat informasi perencanaan program dan kegitan pada Tahun 2026 tentang Pembangunan Kabupaten Nunukan khususnya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nunukan.

Kami menyadari bahwa penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA - SKPD) ini masih terdapat banyak kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun merupakan bahan masukan yang diperlukan guna penyempurnaan pembuatan penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA - SKPD) di masa yang akan datang.

Demikian Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA - SKPD) Tahun 2026 ini dibuat sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nunukan.

Nunukan, 29 Juli 2025

Kepala DPMD,

HELMI PUDAASLIKAR, S.IP., M.A.P
Pembina TK I, IV/b
NIP. 19820216 200502 1 002

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR ..... **iii**

DAFTAR ISI ..... **iv**

BAB I PENDAHULUAN **1**

1.1 LATAR BELAKANG 1

1.2 LANDASAN HUKUM 2

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN 7

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN 8

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU **10**

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DPMD TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA DPMD 10

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH 14

2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI DPMD 17

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD..... 20

2.5 PENELAHAN USULAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN 34

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH **35**

3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL DAN KEBIAJAKAN PROVINSI 35

3.2. TUJUAN SASARAN RENJA DPMD 37

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH **41**

BAB V PENUTUP **53**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA SKPD) adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode jangka pendek satu tahun kedepan. Fungsi RENJA SKPD adalah sebagai acuan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD dalam membangun daerah sebagai turunan dari Rencana Strategis dalam pembangunan daerah. RENJA SKPD memuat hasil evaluasi renja tahun lalu, dan memuat tujuan dan sasaran renja serta memuat program dan kegiatan untuk satu tahun kedepan, berpedoman pada Rencana Strategis SKPD.

Dengan demikian RENJA SKPD pada dasarnya merupakan penjabaran dari dokumen RENSTRA SKPD dan salah satu komponen dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP).

Pelaksanaan RENJA SKPD dalam tahun berjalan dilakukan pengukuran kinerja untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang dapat diwujudkan oleh SKPD serta dilaporkan dalam suatu laporan kinerja yang disebut Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan RENJA Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nunukan Tahun 2025 dilaksanakan melalui serangkaian kegiatan diawali dengan pelaksanaan evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu, meliputi : evaluasi pencapaian target program dan kegiatan, analisis kinerja pelayanan dinas, review rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), penelaahan usulan program dan Kegiatan Masyarakat, dan penelaahan kebijakan Nasional bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nunukan sebagai salah satu SKPD di Kabupaten Nunukan memiliki tugas untuk membantu Kepala Daerah dengan tugas pokok dan fungsi menjalankan sebagian urusan pemerintahan dalam bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dalam rangka

mewujudkan Visi Pemerintah Kabupaten Nunukan 2021 – 2026 yaitu **" Mewujudkan Kabupaten Nunukan Yang Aman, Maju, Adil Dan Sejahtera ".**

Tahun Anggaran 2026 adalah tahun ke empat pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nunukan 2021-2026, dituangkan dalam Rencana Kerja Tahun 2026 yang memuat rencana program dan kegiatan, serta kebutuhan dana/pagu indikatif yang direncanakan untuk dianggarkan dalam APBD tahun tersebut.

1.2 DASAR HUKUM

Dasar- dasar hukum penyusunan rencana kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nunukan Tahun 2026 adalah :

1. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah., (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah., (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan

Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, tentang Organisasi Perangkat Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah., (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 , (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2001 Tentang Pemasyarakatan dan Pemanfaatn Teknologi Tepat Guna;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007, tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007, tentang Penyusunan Pendayagunaan Data Profil Desa dan Kelurahan;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 Tentang Perencanaan Pembangunan Desa;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Teknologi Tepat Guna;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 Tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDES);
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pengembangan dan Penerapan Teknologi Tepat Guna dalam

Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1810);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan KeuanganDaerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 20219 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 Tentang Gerakan Pemberdayaan danKesejahteraan Keluarga (Berita Negara Republik IndonesiaTahun 2020 Nomor 580);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
24. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);

25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
26. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2005- 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 Nomor 1);
27. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021 Nomor 5);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 09 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Kewenangan Desa;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 19 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 20 Tahun 2006 tentang Tata cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 21 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
33. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 22 Tahun 2006 tentang Badan Pemusyawaratan Desa;
34. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 23 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa;
35. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 25 Tahun 2006 tentang Perencanaan Pembangunan Desa;
36. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 26 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan Desa;
37. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 27 Tahun 2006 tentang Tata Milik Desa;
38. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan;

39. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 15 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2008 Nomor 15 Seri D Nomor 04);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pokok – pokok Pengelolaan Keuangan;
41. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 19 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2011 Nomor 19);
42. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2021 Nomor 10, Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara: 80/9/2021).
43. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembanganan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2021 Nomor 13);
44. Peraturan Bupati Nunukan Nomor 65 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2021 Nomor 65);
45. Peraturan Bupati Nunukan Nomor 46 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nunukan

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud di susunnya Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nunukan Tahun 2026 adalah;

- Memberikan arah dan pedoman bagi seluruh aparatur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nunukan dalam melaksanakan tugasnya, sehingga sasaran program dan kegiatan/sub kegiatan yang telah ditetapkan melalui perjanjian kinerja dapat dilaksanakan sesuai dengan kebijakan keuangan daerah dan petunjuk teknis yang ditetapkan dalam pelaksanaan APBD Tahun 2026.

- Melakukan Singkronisasi terhadap program-program dalam RKPD dengan mengutamakan pengaruh isu-isu strategis pada tahun 2026

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nunukan Tahun 2026, sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi kinerja pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nunukan hingga tahun 2026;
2. Menjabarkan tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah kedalam program, kegiatan dan sub kegiatan disertai lokasi, kelompok sasaran serta pendanaan indikatif tahun 2026 dan prakiraan tahun 2027;
3. Menetapkan kinerja penyelenggaraan bidang urusan yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nunukan tahun 2026;
4. Menjadi pedoman penyusunan RKA SKPD Tahun Anggaran 2026; dan
5. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja DPMD Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Pada bab ini dijelaskan mengenai hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah serta capaian sasaran Perangkat Daerah pada Tahun sebelumnya.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Pada bab ini dijelaskan mengenai tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh Perangkat Daerah pada tahun rencana serta rencana program, kegiatan dan sub kegiatan Perangkat Daerah disertai lokasi, kelompok sasaran dan pagu indikatif.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Pada bab ini dijelaskan mengenai rencana kerja/ langkah-langkah yang dilakukan oleh Perangkat Daerah dalam rangka mencapai target yang ditetapkan serta sumber-sumber pendanaan dan alternatif pembiayaan program, kegiatan dan sub kegiatan.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini berisi catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, serta kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DPMD TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA DPMD

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nunukan pada dasarnya menyajikan pengukuran terhadap hasil kinerja Program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada tahun 2025.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nunukan tahun 2025, dalam pelaksanaan program dan kegiatannya mengacu pada RPJMD Tahun 2021-2026, Alokasi anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nunukan pada Tahun 2024 sesuai dengan rencana kerja sebagaimana yang telah dituangkan di dalam DPA SKPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nunukan yang ditetapkan pada Tahun 2024 adalah sebesar **Rp. 10.873.834.920,00** dan realisasi anggaran (per 31 Desember 2024) sebagaimana terinci di dalam tabel berikut:

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI KEUANGAN	
	(Rp.)	(Rp.)	(%)
BELANJA DAERAH	**10.873.834.920,00**	**10.196.081.884,00**	93,77
BELANJA OPERASI	**10.760.868.020,00**	**10.095.671.884,00**	93,82
Belanja Pegawai	4.298.967.629,00	4.097.767.560,00	95,32
Belanja Barang dan Jasa	4.861.900.391,00	4.397.904.324,00	90,46
Belanja Hibah	1.600.000.000,00	1.600.000.000,00	100,00
BELANJA MODAL	**112.966.900,00**	**100.410.000,00**	88,88
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	112.966.900,00	100.410.000,00	88,88

Dari table di atas dapat diketahui bahwa realisasi penggunaan bahwa realisasi penggunaan anggaran pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nunukan sampai 31 Desember 2024 adalah sebesar **10.196.081.884,00** atau **93,77 %**

Anggaran Belanja Langsung pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dipergunakan untuk pelaksanaan 1 (satu) program rutin dan 4 (empat) program pembangunan/ teknis, antara lain:

a. Program Penunjang urusan pemerintah daerah
b. Program Penataan Desa
c. Program Peningkatan Kerjasama Antar Desa
d. Program Administrasi Pemerintahan Desa
e. Program Pemberdayaan Lembaga

Selengkapnya realisasi anggaran belanja per program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Nunukan TA. 2024 sebagaimana tabel berikut :

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI		SISA ANGGARAN
			KEUANGAN		
			(%)	(Rp)	
1	2	3	6	5	7
I	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**5.255.556.595,00**	**94,55**	**4.968.892.062,00**	**285.987.883,00**
	1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**109.870.450,00**	**99,33**	**109.134.590,00**	**59.210,00**
	1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	74.883.500,00	99,94	74.837.040,00	46.460,00
	2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	29.995.700,00	99,96	29.982.950,00	12.750,00
	3. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.991.250,00	86,44	4.314.600,00	676.650.00
	2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**4.227.767.629,00**	**95,24**	**4.026.567.560,00**	**201.200.069,00**
	4. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.227.767.629,00	95,24	4.026.567.560,00	201.200.069,00
	3 Administrasi Umum Perangkat Daerah	**211.532.030,00**	**96,5**	**204.120.302,00**	**7.411.728,00**
	5. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.994.310,00	100	2.994.310,00	0
	6. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12.840.190,00	91,92	11.802.190,00	1.038.000,00
	7. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	4.999.720,00	89,83	4.491.200,00	508.520,00

	8. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		166.294.000,00	97,08	161.442.602,00	4.851.398,00
	9. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		24.403.810,00		23.390.000,00	1.013.810,00
	4	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**89.063.090,00**	**86,48**	**77.020.000,00**	**12.043.090,00**
	10. Pengadaan Peralatan dan Mesin		89.063.090,00	86,48	77.020.000,00	12.043.090,00
	5	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**572.180.756,00**	**89,63**	**512.838.310,00**	**59.342.446,00**
	11. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya, Air dan Listrik		29.724.000,00	83,38	24.785.250,00	4.938.750,00
	12. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		5.800.000,00	100	5.800.000,00	0
	13. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		536.656.756,00	89,86	482.253.060,00	54.403.696,00
	6	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**45.142.640,00**	**86,86**	**39.211.300,00**	**5.931.340,00**
	14. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		45.142.640,00	86,86	39.211.300,00	5.931.340,00
II	**PROGRAM PENATAAN DESA**		**402.904.390,00**	**95,2**	**383.564.357,00**	**19.340.033,00**
	7	**Penyelenggaraan Penataan Desa**	**402.904.390,00**	**95,2**	**383.564.357,00**	**19.340.033,00**
	15. Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa		110.746.345,00	99,04	109.679.400,00	1.066.945,00
	16. Fasilitasi Tata Wilayah Desa		182.293.500,00	95,71	174.473.457,00	7.820.043,00
	17. Fasilitasi Penamaan dan Kode Desa		74.884.245,00	86,58	64.831.500,00	10.052.745,00
	18. Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa		34.980.300,00	98,86	34.580.000,00	400.300,00
III	**PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA**		**264.125.650,00**	**90,1**	**237.976.138,00**	**26.149.512,00**
	8	**Fasilitasi Kerjasama antar Desa**	**264.125.650,00**	**90,1**	**237.976.138,00**	**26.149.512,00**
	19. Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa Dalam Kabupaten/Kota		59.953.800,00	95,44	57.217.200,00	2.736.600,00
	20. Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota		30.140.000,00	99,97	30.130.000,00	10.000,00
	21. Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan		174.031.850,00	86,55	150.628.938,00	23.402.912,00
IV	**PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA**		**811.925.395,00**	**62,72**	**482.216.927,00**	**302.699.668,00**

	9 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaran Administrasi Pemerintahan Desa	**811.925.395,00**	**62,72**	**482.216.927,00**	**302.699.668,00**
	22. Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	30.334.800,00	89,04	27.008.80,00	3.326.000,00
	23. Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	79.957.000,00	90,84	72.634.000,00	7.323.000,00
	24. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	86.464.950,00	98,89	85.504.366,00	960.584,00
	25. Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	186.637.760,00	34,12	63.688.290,00	122.949.470,00
	26. Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	19.995.850,00	57,05	11.407.600,00	8.588.250,00
	27. Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama Antar Desa	47.288.400,00	81,54	38.558.000,00	8.730.400,00
	28. Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	69.968.235,00	82,03	57.395.913,00	12.572.322,00
	29. Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	38.238.000,00	40,01	15.298.000,00	22.940.000,00
	30. Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	19.243.000,00	75,85	14.596.000,00	4.647.000,00
	31. Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	44.115.600,00	88,79	39.168.200,00	4.947.400,00
	32. Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	89.940.900,00	15,36	13.814.000,00	76.126.900,00
	33. Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	39.853.100,00	29,69	11.832.300,00	28.020.800,00
	34. Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	59.887.800,00	97,38	58.320.258,00	1.567.542,00
V	**PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT, DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**	**4.139.322.890,00**	**98,96**	**4.096.423.600,00**	**42.899.290,00**
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	**4.139.322.890,00**	**98,96**	**4.096.423.600,00**	**42.899.290,00**
	35. Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	2.821.900.000,00	98,61	2.782.816.000,00	39.084.000,00
	36. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	267.472.090,00	98,78	264.203.600,00	3.268.490,00

	37. Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	49.950.800,00	98,91	49.404.000,00	546.800,00
	38. Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	1.000.000.000,00	100	1.000.000.000,00	0
TOTALAN		**10.873.834.920,00**	**93,77**	**10.169.073.084,00**	**677.076.386,00**

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan merupakan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Nunukan yang berdasarkan Peraturan Mentri Dalam negeri 86 Tahun 2017. Jenis indikator yang dikaji terkait dengan kinerja pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Nunukan

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nunukan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Adapun data pencapaian kinerja pelayanan perangkat daerah secara rinci disajikan sebagaimana tabel berikut:

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

No	Indikator	Target Renstra PD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
		2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	**8**	9	10	11
1	Presentase pengentasan desa Sangat tertinggal dan Desa Tertinggal	81,8 %	78,61 %	75,40 %	72,73 %	42,78 %	**26,20 %**	75,40 %	72,73 %	Proyeksi indikator menggunakan indikator negative, semakin kecil capaian, maka semakin baik
2	Presentase desa yang melakukan kerjasama antara desa	20,69 %	34,91 %	43,10 %	51,72 %	28.02 %	**42,24 %**	43,10 %	51,72 %	Proyeksi indikator tercapai optimal
3	Presentase Administrasi Pemerintahan Desa yang Baik	66,81 %	68,97 %	71,12 %	73,28 %	66,81 %	**68,97 %**	71,12 %	73,28 %	Proyeksi indikator tercapai optimal

4	Presentase Lembaga Kemasyarakatan, lembaga adat dan Masyarakat Hukum Adat yang diberdayakan	42,91 %	45,77 %	48,63 %	51,49 %	42,91 %	**45,77 %**	48,63 %	51,49 %	Proyeksi indikator tercapai optimal

Berdasarkan Capaian kinerja DPMD per 31 Desember 2024, Renstra DPMD Tahun 2021-2026 Perjanjian kinerja yang telah diamanatkan oleh DPMD Kabupaten Nunukan telah terlaksana dengan sangat baik namun masih ada indikator yang belum tercapai dikarenakan lembaga ekonomi desa seperti BUMDes banyak yang menjadi tidak aktif dikarenakan pasca pandemi.

Capaian kinerja DPMD Kabupaten Nunukan terhadap target berdasarkan indikator kinerja dari Sasaran Strategis dalam Perjanjian Kinerja OPD sampai dengan triwulan IV Tahun 2024, sebagai berikut:

1) Presentase pengentasan desa Sangat tertinggal dan Desa Tertinggal

   Target Kinerja yaitu sebesar 78,61% dan untuk realisasi Presentase pengentasan desa Sangat tertinggal dan Desa Tertinggal sebesar 26,20%. Pada indikator ini capaian kinerja melebihi target yang telah ditentukan yaitu sebesar 345% dimana semakin turun nilai realisasi berarti Semakin banyak Desa Tertinggal yang dituntaskan menjadi Desa Berkembang. Sampai akhir tahun 2023 untuk Desa Sangat Tertinggal sudah tidak ada dan Desa Tertinggal menjadi 49 desa (data IDM 2024).

2) Persentase Desa yang melakukan Kerjasama Desa

   Target Kinerja sebesar 34,91% dan untuk realisasi desa yang melakukan Kerjasama Desa sebesar 42,24 %. Pada indikator ini capaian kinerja melebihi target yang telah ditentukan yaitu sebesar 121%. Desa yang melakukan kerjasama antara desa sebanyak 33 Desa

3) Persentase Administrasi Pemerintahan Desa yang baik

Target Kinerja sebesar 68,97% dan untuk realisasi Desa yang melaksanakan Administrasi Pemerintahan Desa yang baik telah dicapai sebesar 68,97%. Capaian kinerja telah memenuhi dari target kinerja yaitu sebesar 100,00%.

4) Persentase Lembaga Kemasyarakatan, lembaga adat dan Masyarakat Hukum Adat yang diberdayakan

Target Kinerja sebesar 45,77% dan untuk realisasi Lembaga Kemasyarakatan, lembaga adat dan Masyarakat Hukum Adat yang diberdayakan yang telah dicapai sebesar 45,77%. Capaian kinerja telah memenuhi dari target kinerja yaitu sebesar 100,00%.

2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI DPMD

Berdasarkan hasil yang diperoleh melalui penilaian kinerja terhadap program maupun kegiatan/sub kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2024 serta perkiraan capaian program atau kegiatan tahun 2025, dapat dikatakan hasilnya cukup baik walaupun ada beberapa kegiatan belum mencapai hasil yang ditargetkan.

Dalam rangka meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan memantapkan pembangunan mewujudkan desa mandiri. DPMD Kabupaten Nunukan menghadapi permasalahan yang dapat didentifikasi sebagai berikut :

a. Belum optimalnya penggunaan Dana Desa dalam berpartisipasi melakukan pembangunan strategis di desa
b. Belum Selarasnya Perencanaan Pembangunan di tingkat desa dengan perencanaan pembangunan daerah dikaitkan dengan RPJMDes
c. Sumber daya manusia (SDM) yamg masih di anggap belum dapat mengimplementasikan kebijakan pembangunan desa
d. Masih banyak BUMDesa yang tidak aktif dan tidak berjalan sebagaimana diharapkan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat disekitarnya.
e. Belum optimalmya kawasan perdesaan yang sudah dibentuk.
f. Rendahnya peroduktivitas pengelola BUMDEsa dan tidak focus dalam pengelolaannya.

g. Desa belum menyesuaikan amanat PP nomor 11 tahun 2021 Tentang BUMDesa terkait Musyawarah Desa sebagai organ penting dalam melakukan penentuan arah kebijakan usaha BUMdes dan Permendes PDTT RI Nomor 3 Tahun 2021 terkait Pendafataran BUMDesa untuk mendapatkan status Badan Hukum.
h. Belum Optimalnya pemberdayaan kelompok/lembaga/masyarakat di desa dalam mengelolah potensi sumber daya ekonomi

Dari identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh DPMD diatas,dalam pelaksanaan urusan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa, maka peningkatan kinerja organisasi melalui kegiatan/Sub kegiatan tahunan yang dilaksanakan, menjadi hal yang mutlak dilakukuan secara sistematis dan terstruktur.

Dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan berdasarkan RENSTRA DPMD Kabupaten Nunukan Tahun 2021-2026 maka strategi dan kebijakan yang akan ditempuh DPMD Kabupaten Nunukan pada tahun 2024 adalah sebagai berikut :

VISI	**: Mewujudkan Kabupaten Nunukan Yang Aman, Maju,Adil Dan Sejahtera**
MISI IV	**: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi**

TUJUAN		**SASARAN**			**STRATEGI**			**ARAH KEBIJAKAN**	
Tujuan 1	Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih, Efisien dan Efektif	1	Sasaran 1.1	Meningkatnya status kemajuan dan kemandirian desa	1	Strategi 1.1	Mengoptimalkan koordinasi lintas sektor dalam melaksanakan perencanaan pembangunan desa dengan melihat aspek sosial budaya masyarakat	1.1.1	Memfasilitasi Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa
								1.1.1	Memfasilitasi Tata Wilayah Desa
								1.1.1	Memfasilitasi Penataan Kewenangan Desa
								1.1.1	Memfasilitasi Penamaan dan Kode Desa
								1.1.1	Memfasilitasi Penetapan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat Kewenangan Kabupaten/Kota
								1.1.1	Memfasilitasi Sarana dan Prasarana Desa

					2	Strategi 2.1	Mengoptimalkan Kerjasama antar desa untuk menikatkan perekonomian masyarakat di perdesaan dan kawasan perdesaan	2.2.1	Memfasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota
								2.2.2	Memfasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota
								2.2.3	Memasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan
					3	Strategi 3.1	Mengoptimalkan Pembinaan dan Pengawasan, SDM apartur desa dan PBD	3.3.1	Memfasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
								3.3.2	Memfasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa
								3.3.3	Memfasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa
								3.3.4	Memfasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
								3.3.5	Melakukan Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
								3.3.6	Memfasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa
								3.3.7	Melakukan Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa
								3.3.8	Melakukan Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa
								3.3.9	Melaksanakan Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa
								3.3.10	Memfasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
								3.3.11	Memfasilitasi Penyusunan Profil Desa
								3.3.12	Memfasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa
								3.3.13	Memfasilitasi Pengelolaan Aset Desa
								3.3.14	Malakukan Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD
								3.3.15	Memfasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa
								3.3.16	Memfasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa
								3.3.17	Melaksaanakan Pelaksanaan Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan oleh Desa

								3.3.18	Memfasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan
					4	Strategi 4.1	Mengoptimalkan pemberdayaan kelompok, lembaga kemasyarakatan dan Lembaga Adat di desa dalam mengelolah potensi sumber daya ekonomi	4.4.1	Melakukan Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat
								4.4.2	Memfasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
								4.4.3	Melaksanakan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
								4.4.4	Memfasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
								4.4.5	Memfasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa
								4.4.6	Memfasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna
								4.4.7	Memfasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat
								4.4.8	Memasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa
								4.4.9	Memfasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Nunukan, RPJMD Kabupaten Nunukan merupakan dokumen perencanaan Pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari system perencanaan pembangunan Nasional sebagai mana diatur dalam Undang – Undang Nomor 25

Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

RPJMD Kabupaten Nunukan Tahun 2021 - 2026 adalah tahapan Pertama dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Nunukan Tahun 2011 – 2030. RPJMD merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Strategi setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setiap Tahunnya.

Berdasarkan RKPD Kabupaten Nunukan Tahun 2025, maka program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah program dan kegiatan yang mendukung capaian kinerja utama pemerintah Kabupaten Nunukan, dalam proses pembangunan yang terpadu dan berkelanjutan di Kabupaten Nunukan.

Sesuai dengan Visi dan Misi Kabupaten Nunukan, maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nunukan dalam rangka mendukung visi dan misi tersebut perlu mengambil langkah kongrit. Dengan semangat undang – undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, dan mengacu pada rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) Kabupaten Nunukan, maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nunukan melaksanakan langkah – langkah sebagai berikut :

1. Mengoptimalkan koordinasi lintas sektor dalam melaksanakan perencanaan pembangunan desa dengan melihat aspek sosial budaya masyarakat
2. Mengoptimalkan Kerjasama antar desa untuk meningkatkan perekonomian masyarakat di perdesaan dan kawasan perdesaan
3. Mengoptimalkan Pembinaan dan Pengawasan terhadap SDM apartur desa dan PBD
4. Mengoptimalkan pemberdayaan kelompok, lembaga kemasyarakatan dan Lembaga Adat di desa dalam mengelolah potensi sumber daya ekonomi

Meningkatkan pembangunan berbasis desa dan kawasan perdesaan merupakan sebuah misi yang sesuai dengan amanat Undang – Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Bahwa desa memiliki otonomi yang disebut sebagai otonomi desa, untuk mengembangkan dirinya menjadi desa yang lebih berdaya,maju, dan mandiri. Konsep otonomi desa tersebut dijabarkan dalam

kewenangan – kewenangan desa, antara lain penyelenggaraan pemerintahan desa, tata kelola pembangunan lokal skala desa dan kawasan perdesaan, pengembangan perekonomian desa berbasis kelembagaan ekonomi (Badan Usaha Milik Desa/BUMDesa), pengembangan kerjasama desa, pengembangan partisifasi masyarakat melalui kelembagaan masyarakat (LPM), penggalian dan pelestarian nilai – nilai adat dan budaya skala desa, dan pelestarian Sumber Daya Alam (SDA) berbasis pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG). Dengan harapan kesejahteraan masyarakat desa semakin meningkat secara berkesinambungan.

Review terhadap rancangan Awal RKPD Tahun 2025

NO			Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
			Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa										
1			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		**Presentase tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan tata kelola administrasi, perencanaan, dan keuangan perangkat daerah**	**100**	**4.758.020.000**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		**Presentase tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan tata kelola administrasi, perencanaan, dan keuangan perangkat daerah**	**100**	**5.391.458.436**	
	A		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	DPMD	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang Berkualitas	10	109.870.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	DPMD	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang Berkualitas	10	96.156.400	
		1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	DPMD	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	75.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	DPMD	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	61.322.000	
		2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	DPMD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	4	30.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	DPMD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	4	29.994.400	

					Ikhtisar Realisasi Kinerja								
		3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	DPMD	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat	4	4.870.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	DPMD	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat	4	4.840.000	
	B		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	DPMD	Jumlah Unit Kerja Internal yang mendapatkan layanan administrasi keuangan	5	3.797.000.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	DPMD	Jumlah Unit Kerja Internal yang mendapatkan layanan administrasi keuangan	5	4.412.613.494	
		4	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	DPMD	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30	3.797.000.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	DPMD	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30	4.412.613.494	
	C		Administrasi Umum Perangkat Daerah	DPMD	Jumlah Unit Kerja Internal yang mendapatkan layanan administrasi umum	5	121.000.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	DPMD	Jumlah Unit Kerja Internal yang mendapatkan layanan administrasi umum	5	150.364.830	
		5	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	DPMD	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4	3.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	DPMD	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4	2.998.160	
		6	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	DPMD	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3	13.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	DPMD	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3	16.785.450	

		7	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	DPMD	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2	5.000.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	DPMD	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2	4.999.720	
		8	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	DPMD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2	74.500.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	DPMD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2	109.895.000	
		9	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	DPMD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1	25.500.000	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	DPMD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1	15.686.500	
	D		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	DPMD	Jumlah Unit Kerja Internal yang mendapatkan layanan penyediaan jasa penunjang	5	621.000.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	DPMD	Jumlah Unit Kerja Internal yang mendapatkan layanan penyediaan jasa penunjang	5	638.505.632	
		10	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	DPMD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1	30.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	DPMD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1	29.724.000	
		11	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	DPMD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	5.800.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	DPMD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	5.570.000	
		12	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	DPMD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	585.200.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	DPMD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	603.211.632	

	E		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	DPMD	Jumlah BMD yang disediakan	5	64.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	DPMD	Jumlah BMD yang disediakan	5	36.000.000	
		13	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	DPMD	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3	64.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	DPMD	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3	36.000.000	
	F		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	DPMD	Jumlah Unit Kerja Internal yang mendapatkan layanan pemeliharaan BMD	5	45.150.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	DPMD	Jumlah Unit Kerja Internal yang mendapatkan layanan pemeliharaan BMD	5	57.818.080	
		14	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	DPMD	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5	45.150.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	DPMD	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5	57.818.080	
2			**PROGRAM PENATAAN DESA**		**Presentase pengentasan desa Sangat tertinggal dan Desa Tertingal**	**75,40%**	**402.700.000**	**PROGRAM PENATAAN DESA**		**Presentase pengentasan desa Sangat tertinggal dan Desa Tertingal**	**75,40%**	**279.318.700**	
	G		Penyelenggaraan Penataan Desa		Jumlah Desa Yang Meningkat Statusnya	9	402.700.000	Penyelenggaraan Penataan Desa		Jumlah Desa Yang Meningkat Statusnya	9	279.318.700	
					Jumlah Desa Yang terfasilitasi Pernataan, Kewenangan, kode , Sarana dan Prasarana Desa	4				Jumlah Desa Yang terfasilitasi Pernataan, Kewenangan, kode , Sarana dan Prasarana Desa	4		
		15	Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	Kec. Sembakung, Kec. Sebatik Barat, Kec. Nunukan, Kecamatan Seimanggaris.	Jumlah Desa yang Melakukan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	9	63.500.000	Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	Kec. Sembakung, Kec. Sebatik Barat, Kec. Nunukan, Kecamatan Seimanggaris.	Jumlah Desa yang Melakukan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	9	40.067.600	

		16	Fasilitasi Tata Wilayah Desa	Kec.Seimanggaris,Kec. Tulin Onsoi,Kec. Sebatik Barat,Kec. Sembakung, Kec. Lumbis Hulu,Kec. Lumbis Pansiangan,Kec. Lumbis	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Wilayahnya	1	201.000.000	Fasilitasi Tata Wilayah Desa	Kec.Seimanggaris,Kec. Tulin Onsoi,Kec. Sebatik Barat,Kec. Sembakung, Kec. Lumbis Hulu,Kec. Lumbis Pansiangan,Kec. Lumbis	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Wilayahnya	1	148.949.350	
		17	Fasilitasi Penamaan dan Kode Desa	Kec. Nunukan,Kec. Sembakung,Kec. Seimanggaris,Kec. Sebatik Barat,Kec. Sebatik Timur, Kec. Tulin Onsoi, Kec. Lumbis,Kec. Lumbis Ogong	Jumlah desa yang di fasilitasi penamaan dan kode desa	2	103.200.000	Fasilitasi Penamaan dan Kode Desa	Kec. Nunukan,Kec. Sembakung,Kec. Seimanggaris,Kec. Sebatik Barat,Kec. Sebatik Timur, Kec. Tulin Onsoi, Kec. Lumbis,Kec. Lumbis Ogong	Jumlah desa yang di fasilitasi penamaan dan kode desa	2	69.039.750	
		18	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	Kabupaten Nunukan	Jumlah Sarana dan Prasarana Desa	3	35.000.000	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	Kabupaten Nunukan	Jumlah Sarana dan Prasarana Desa	3	21.262.000	
3			**PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA**		**Presentase desa yang melakukan kerjasama antara desa**	**43,10%**	**254.240.000**	**PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA**		**Presentase desa yang melakukan kerjasama antara desa**	**43,10%**	**154.491.900**	
	H		Fasilitasi Kerja sama antar Desa		Jumlah desa yang terfasilitasi kerjasama antara desa	19	254.240.000	Fasilitasi Kerja sama antar Desa		Jumlah desa yang terfasilitasi kerjasama antara desa	19	154.491.900	
		19	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Kec. Seimenggaris, Kec. Tulin Onsoi, Kec. Sebuku, Kec. Sembakung, Kec. Sembakung Atulai, Kec. Lumbis, Kec. Lumbis Ogong, Kec. Lumbis Pansiangan, Kec. Lumbis hulu	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	2	50.000.000	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Kec. Seimenggaris, Kec. Tulin Onsoi, Kec. Sebuku, Kec. Sembakung, Kec. Sembakung Atulai, Kec. Lumbis, Kec. Lumbis Ogong, Kec. Lumbis Pansiangan, Kec. Lumbis hulu	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	2	49.997.500	

		20	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Kec. Seimenggaris, Kec. Tulin Onsoi, Kec. Sebuku, Kec. Sembakung, Kec. Sembakung Atulai, Kec. Lumbis, Kec. Lumbis Ogong, Kec. Lumbis Pansiangan, Kec. Lumbis hulu	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	2	30.140.000	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Kec. Seimenggaris, Kec. Tulin Onsoi, Kec. Sebuku, Kec. Sembakung, Kec. Sembakung Atulai, Kec. Lumbis, Kec. Lumbis Ogong, Kec. Lumbis Pansiangan, Kec. Lumbis hulu	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	2	30.102.000	
		21	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Kec. Seimenggaris, Kec. Tulin Onsoi, Kec. Sebuku, Kec. Sembakung, Kec. Sembakung Atulai, Kec. Lumbis, Kec. Lumbis Ogong, Kec. Lumbis Pansiangan, Kec. Lumbis hulu dan Wilayah Dataran Tinggi Krayan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	2	174.100.000	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Kec. Seimenggaris, Kec. Tulin Onsoi, Kec. Sebuku, Kec. Sembakung, Kec. Sembakung Atulai, Kec. Lumbis, Kec. Lumbis Ogong, Kec. Lumbis Pansiangan, Kec. Lumbis hulu dan Wilayah Dataran Tinggi Krayan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	2	74.392.400	
4			**PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA**		**Presentase Admiistrasi Pemerintahan Desa yang Baik**	**71,12%**	**762.220.000**	**PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA**		**Presentase Admiistrasi Pemerintahan Desa yang Baik**	**71,12%**	**583.220.340**	
	I		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa		Jumlah desa yang dibina dan pengawasan penyelenggaran admistrasi pemerintahan desa	5	762.220.000	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa		Jumlah desa yang dibina dan pengawasan penyelenggaran admistrasi pemerintahan desa	5	583.220.340	
		22	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Kecamatan Lumbis Ogong	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	1	30.500.000	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Kecamatan Lumbis Ogong	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	1	11.447.000	

		23	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Kec. Sebatik, Kec. Tulin Onsoi, Kec. Lumbis	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	1	30.000.000	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Kec. Sebatik, Kec. Tulin Onsoi, Kec. Lumbis	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	1	13.480.000	
		24	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Kec. Lumbi Ogong, Kec. Limbis Pansiangan, Kec. Lumbis Hulu	Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Desa	1	86.000.000	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Kec. Lumbi Ogong, Kec. Limbis Pansiangan, Kec. Lumbis Hulu	Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Desa	1	69.132.250	
		25	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Kab. Nunukan	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	40	186.700.000	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Kab. Nunukan	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	40	200.557.140	
		26	Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	Kab. Nunukan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	1	20.000.000	Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	Kab. Nunukan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	1	8.932.000	
		27	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	Wilayah Krayan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	2	47.000.000	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	Wilayah Krayan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	2	24.677.000	
		28	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Kec. Nunukan, Kec. se Pulau Sebatik, Kec. Sei. Menggaris	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	1	70.000.000	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Kec. Nunukan, Kec. se Pulau Sebatik, Kec. Sei. Menggaris	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	1	34.672.550	
		29	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Kec. Sebuku, Kec. Sembakung, Kec. Lumbis	Jumlah Dokumen Profil Desa	1	38.400.000	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Kec. Sebuku, Kec. Sembakung, Kec. Lumbis	Jumlah Dokumen Profil Desa	1	26.230.000	
		30	Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	Kec. Sebuku	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	1	19.400.000	Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	Kec. Sebuku	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	1	18.974.000	

		31	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Kab. Nunukan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Aset Desa	1	44.220.000	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Kab. Nunukan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Aset Desa	1	16.675.700	
		32	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Kab. Nunukan	Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	232	90.000.000	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Kab. Nunukan	Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	232	68.117.600	
		33	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	-	Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa	50	-	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	-	Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa	50	-	
		34	Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	Kab. Nunukan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Laporan Kepala Desa	2	40.000.000	Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	Kab. Nunukan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Laporan Kepala Desa	2	39.941.100	
		35	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Kab. Nunukan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	2	60.000.000	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Kab. Nunukan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	2	50.384.000	
5			**PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN , LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**		**Presentase Lembaga Kemasyarakatan , lembaga adat dan Masyarakat Hukum Adat yang diberdayakan**	**48,63%**	**1.917.000.000**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**		**Presentase Lembaga Kemasyarakatan , lembaga adat dan Masyarakat Hukum Adat yang diberdayakan**	**48,63%**	**2.328.156.000**	

	J		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Nunukan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan , lembaga adat dan Masyarakat Hukum Adat yang diberdyakan	50	1.917.000.000	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Nunukan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan , lembaga adat dan Masyarakat Hukum Adat yang diberdyakan	50	2.328.156.000	
		36	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Kab. Nunukan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	2	625.000.000	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Kab. Nunukan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	2	1.120.134.000	

		37	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Kab. Nunukan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	3	200.000.000	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Kab. Nunukan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	3	44.400.000	
		38	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Kab. Nunukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1	67.000.000	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Kab. Nunukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1	144.302.000	
		39	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Kab. Nunukna	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	1	1.025.000.000	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Kab. Nunukna	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	1	1.019.320.000	
TOTAL							**8.094.180.000**	**TOTAL**				**8.736.645.376**	

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL DAN KEBIJAKAN PROVINSI

Pengertian pembangunan nasional menurut Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Pembangunan nasional meliputi pembangunan pusat dan daerah. Sedangkan sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana - rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah.

Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nunukan berpedoman pada kebijakan nasional yang tertuang di Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), maupun yang dirumuskan dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Utara maupun Kabupaten Nunuk. Salnah satu agenda pembangunan global dalam Milenium Development Goals (MDG's) dan Subtainable Development Goals (SDG's) adalah menghapuskan kemiskinan. Salah satu isu pembangunan regional adalah adalah diterapkannya MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN) / AEC (ASEAN Economic Comonity) yang akan memicu daya saing nasional,daerah, maupun desa.

Pada Rancangan awal RPJMN Tahun 2019-2024 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat dirumuskan Sembilan (9) agenda prioritas / NAWACITA. Penguatan Pemerintahan Desa tercantum dalam poin ke tiga NAWACITA yakni membangun Indonesia dari Pinggiran dengan memperkuat daerah – daerah dan desa dalam kerangka Negara kesatuan dimana salah satu kebijakan strategisnya adalah pembangunan Perdesaan. Terkait penelaahan yang menyangkut arah

kebijakan dan prioritas Pembangunan Nasional maka berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka pembangunan di perdesaan ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kwalitas hidup masyarakat desa,dengan mendorong pembangunan desa-desa mandiri dan berkelanjutan yang memiliki ketahanan social, ekonomi, dan lingkungan.

Upaya mengurangi kesenjangan antara desa dan kota dilakukan dengan mempercepat pembangunan desa - desa mandiri serta membangun keterkaitan ekonomi local antara desa dan kota melalui pembangunan kawasan perdesaan.

Keberhasilan pembangunan tingkat Desa akan mendorong dan berimbas pada kemajuan dan keberhasilan Pembangunan Daerah. Sehingga dibutuhkan koordinasi antar pelaku pembangunan. Yang dimaksud dengan “pelaku pembangunan” adalah Pemerintah (Pusat, Provinsi, Kabupaten / Kota), dunia usaha, dan masyarakat. Koordinasi pelaku pembangunan di Pemerintah juga mencakup antara pelaksana dengan perencana pembangunan. Sehingga mampu terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi Pemerintah maupun antar Pusat dan Daerah yang menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, mengoptimalkan partisipasi masyarakat, menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Ditingkat Daerah, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan berupaya melaksanakan strategi pokok pembangunan berkelanjutan yang berpusat pada rakyat (peolpe centered development), yang inklusif dan mengedepankan partisifasi rakyat (participatory based development), pertumbuhan ekonomi yang berpihak kepada masyarakat miskin (pro poor growth), Kesetaraan Antar Generasi (Intergenerational equity) dan Pengarustamaan Gender (PUG).

Maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nunukan merespon isu-isu dan kebijakan nasional tersebut dengan meningkatkan kualitas dan kapasitas pembangunan desa dan pengembangan kawasan perdesaan, berbasis potensi yang dimiliki oleh desa. Dan sebagai bentuk komitmen Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan dalam mewujudkan percepatan pembangunan desa serta meningkatkan kesejahtraan masyarakat desa, Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan telah mengalokasikan dana untuk Program dan kegiatan di desa.

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA DPMD

3.2.1. TUJUAN

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan meletakan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah semua program dan dalam melaksanakan misi. Tujuan dirancang untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Pada dasarnya tujuan adalah suatu kondisi ideal, lebih berhasil, lebih maju, lebih bahagia, yang ingin diwujudkan atau dihasilkan, atau pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi atau dengan kata lain ingin menjadikan suatu realita antara keinginan (dassolen) dan kenyataan (das sein) pada kurun waktu tertentu.

Adapun tujuan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nunukan adalah sebagai berikut :

a. Peningkatan status desa melalui pemberdayan dan partisipasi masyarakat dalam membangun desa

Karakteristik tujuan dapat diartikan sebagai berikut :

a. Harus sesuai dengan Undang – Undang yang terkait dan berlaku;
b. Jangkauan kedepan dicapai dalam kurun waktu 5 (Lima) tahun atau lebih sebagaimana yang ditetapkan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
c. Abstrak, bahwa tujuan belum tergambar secara kuantitatif, tetapi menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa yang akan datang;

d. Konsisten, yaitu tujuan harus konsisten sesuai dengan tugas pokok dan fungsi organisasi.

3.2.2 SASARAN

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nunukan berfokus pada tindakan dan alokasi sumber daya alam jangka waktu tertentu. Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis yang berfokus pada tindakan dan alokasi sumber daya dalam kegiatan atau aktivitas.

Dalam merumuskan sasaran harus memperhatikan criteria SMART-C yaitu:

a. *Specific (spesifik),* yakni sifat dan tingkat sasaran dapat diidentifikasi dengan jelas,
b. *Measurable (dapat diukur),* yakni target sasaran dinyatakan dengan jelas dan terukur,
c. *Achievable (dapat dicapai),* yakni target sasaran dapat dicapai terkait dengan kapasitas dan sumber daya yang ada,
d. *Relevant (relevan),* yakni mencerminkan keterkaitan antara target sasaran dengan tujuan
e. *Time Limit (Batas waktu),* yakni periode pencapaian sasaran ditetapkan , dan
f. *Continously improve (perbaikan berkelanjutan),* yakni sasaran dapat dicapai secara bertahap

Sasaran merupakan bagian intergral dalam sistem perencanaan strategis yang berfokus pada tindakan sumber daya dalam kegiatan atau aktivitas. Sasaran bersifat spesifik, terukur baik secara kualitatif maupun kuantitatif, sehingga dapat diukur secara nyata dalam jangka waktu tertentu baik tahunan, semesteran, triwulan, bulanan.

Untuk mencapai tujuan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nunukan ditetapkan sasaran strategis sebagai penjabaran dari kegiatan yang ada pada DPMD Kabupaten Nunukan, sebagai berikut :

Meningkatnya status kemajuan dan kemandirian desa

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan SKPD sebagai berikut :

Tujuan dan sasaran Jangka Menengah Pelayanan DPMD Kabupaten Nunukan

2021 -2026

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN		TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE -					
					1(2021)	2 (2022)	3 (2023)	4 (2024)	5 (2025)	6 (2026)
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Meningkatnya status kemajuan dan kemandirian desa		Indikator Tujuan 1 :	Presentase Peningkatan Status Desa Mandiri	12,50	2,22	2,33	2,44	2,56	2,70
			Indikator Tujuan 2 :	Presentase Pengentasan Desa Tertinggal	9,49	3,11	3,14	3,23	3,33	3,45
		Meningkatnya Penataan Desa	Indikator Sasaran 1.1 :	Presentase Pengentasan Desa Sangat Tertinggal dan Desa Teringgal	89,30	85,03	81,82	78,61	75,40	72,73
		Meningkatnya Kerjasama Antar Desa	Indikator Sasaran 1.2 :	Presentase desa yang melakukan kerjasama antara desa	8,62	14,22	20,69	34,91	43,10	51,72
		Meningkatnya tata kelola Administrasi pemerintahan desa	Indikator Sasaran 1. 3 :	Presentase Admiistrasi Pemerintahan Desa yang Baik	62,50	64,66	66,81	68,97	71,12	73,28
		Meningkatnya Pemberdayaan lembaga Kemasyarakatan Desa, lembaga adat dan Masyarakat Hukum Adat	Indikator Sasaran 1. 4 :	Presentase Lembaga Kemasyarakatan , lembaga adat dan Masyarakat Hukum Adat yang diberdayakan	40,05	40,05	42,91	45,77	48,63	51,49
		Meningkatkan tata kelola Administrasi, Perencanaan , Keuangan dan Evaluasi Kinerja	Indikator Sasaran 2. 1 :	Presentase tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan tata kelola administrasi, perencanaan, dan	100	100	100	100	100	100

		Perangkat Daerah		keuangan perangkat daerah						

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Nunukan serta mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024, dengan berpedoman pada Rencana Strategis (RENSTRA) 2021 - 2026 dan Rencana Kerja (RENJA) SKPD, maka rencana program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nunukan Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Belanja Langsung terdiri dari :

1. Belanja Operasi
    a. Belanja Pegawai
    b. Belanja Barang/Jasa
    c. Belanja Hibah
2. Belanja Modal
    a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

I. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Program ini merupakan program rutin Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nunukan bertujuan untuk menjamin kelancaran pelayanan Kantor. Adapun rincian kegiatan /sub kegiatan adalah sebagai berikut :

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
    a. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
    b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
    c. Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
   a. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
   a. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
   b. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
   c. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
   d. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
   e. Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
4. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
   b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
   c. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
   a. Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
6. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

II. Program Penataan Desa

Program ini mendukung kebijakan Meningkatnya Penataan Desa , dalam Pengentasan Desa Sangat Tertinggal dan Desa Tertinggal. Adapun rincian kegiatan program adalah sebagai berikut :

7. Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Desa

a. Sub Kegiatan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa;
b. Sub Kegiatan Fasilitasi Tata Wilayah Desa
c. Sub Kegiatan Fasilitasi Penamaan dan Kode Desa
d. Sub Kegiatan Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa

III. Program Peningkatan Kerjasama Desa

Program ini mendukung kebijakan Meningkatnya Kerjasama Antar Desa dalam Mengoptimalkan Kerjasama antar desa untuk menikatkan perekonomian masyarakat di perdesaan dan kawasan perdesaan. Adapun tujuannya adalah mempermudah akses usaha ekonomi masyarakat (UEM), menguatkan fungsi lembaga perekonomian masyarakat dan pemenuhan kebutuhan dasar. Adapun rincian kegiatan program adalah sebagai berikut :

8. Kegiatan Fasilitasi Kerja sama antar Desa

a. Sub Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota
b. Sub Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota
c. Sub Kegiatan Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan

IV. Program Administrasi Pemerintahan Desa

Program ini bertujuan untuk mendukung Meningkatnya Administrasi Pemerintahan Desa setiap tahunnya, meningkatkan fungsi kapasitas penyelenggaraan pemerintahan desa terkait dengan kapasitas sumber daya aparatur pemerintahan desa dengan tujuan meningkatkan kwalitas penyelenggaraan pemerintahan desa dan Pelaksanaan Pilkades Serta Pelatikan BPD Sifatnya Insidentil, dengan rincian kegiatan program adalah sebagai berikut :

9. Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa

a. Sub Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
b. Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa
c. Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa

d. Sub Kegiatan Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
e. Sub Kegiatan Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa
f. Sub Kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa
g. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa
h. Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Profil Desa
i. Sub Kegiatan Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa
j. Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa
k. Sub Kegiatan Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD
l. Sub Kegiatan Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa
m. Sub Kegiatan Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan

V. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat

Program ini bertujuan untuk Meningkatnya Pemberdayaan lembaga Kemasyarakatan Desa, lembaga adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam pembangunan, dengan harapan meningkatnya kwalitas lembaga dan organisasi masyarakat di desa, adapun rincian kegiatan program adalah sebagai berikut :

10. Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota
    a. Sub Kegiatan Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
    b. Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
    c. Sub Kegiatan Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna

d. Sub Kegiatan Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga

TABEL T-C.33
RUMUSAN RENCANA PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026

NO			URUSAN/ BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN		RENCANA TAHUN 2026			SUMBER DANA (APBD KAB/ APBD PROV/ APBN-DAK	CATATAN PENTING
				INDIKATOR	SATUAN	TARGET CAPAIAN PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEG.	ANGGARAN (RP)	LOKASI KEGIATAN (rinci Desa dan Kecamatan)		
1			2	3		4	5	6	7	8
			Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa							
1			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Presentase tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan tata kelola administrasi, perencanaan, dan keuangan perangkat daerah**	**Persen**	**100**	**5.403.541.216**		**APBD II**	
	A		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang Berkualitas	Dokumen	10	106.000.000	DPMD	APBD II	Prioritas
		1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	70.000.000	DPMD	APBD II	Prioritas
		2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	Laporan	4	30.000.000	DPMD	APBD II	Prioritas

		3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat	Laporan	4	6.000.000	DPMD	APBD II	Prioritas
	B		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Unit Kerja Internal yang mendapatkan layanan administrasi keuangan	Unit Kerja	5	4.419.541.216	DPMD	APBD II	Prioritas
		4	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Org/Bulan	30	4.419.541.216	DPMD	APBD II	Prioritas
	C		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Unit Kerja Internal yang mendapatkan layanan administrasi umum	Unit	5	202.000.000	DPMD	APBD II	Prioritas
		5	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	4	3.000.000	DPMD	APBD II	Prioritas
		6	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	3	13.000.000	DPMD	APBD II	Prioritas
		7	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	6.000.000	DPMD	APBD II	Prioritas
		8	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	2	150.000.000	DPMD	APBD II	Prioritas
		9	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	1	30.000.000	DPMD	APBD II	Prioritas
	D		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Kerja Internal yang mendapatkan layanan penyediaan jasa penunjang	Unit Kerja	5	586.000.000	DPMD	APBD II	Prioritas
		10	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1	30.000.000	DPMD	APBD II	Prioritas

		11	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	1	6.000.000	DPMD	APBD II	Prioritas
		12	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1	550.000.000	DPMD	APBD II	Prioritas
	E		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah BMD yang disediakan	Unit Kerja	5	40.000.000	DPMD	APBD II	Prioritas
		13	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	unit	3	40.000.000	DPMD	APBD II	Prioritas
	F		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Kerja Internal yang mendapatkan layanan pemeliharaan BMD	Unit Kerja	5	50.000.000	DPMD	APBD II	Prioritas
		14	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	5	50.000.000	DPMD	APBD II	Prioritas
2			**PROGRAM PENATAAN DESA**	**Presentase pengentasan desa Sangat tertinggal dan Desa Tertingal**	**Persen**	**75,40%**	**380.000.000**		**APBD II**	
	G		Penyelenggaraan Penataan Desa	Jumlah Desa Yang Meningkat Statusnya	Desa	9	380.000.000		APBD II	
				Jumlah Desa Yang terfasilitasi Pernataan, Kewenangan, kode , Sarana dan Prasarana Desa	Desa	4				

		15	Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	Jumlah Desa yang Melakukan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	Desa	9	80.000.000	Kec. Krayan, Kec. Krayan Tengah,Kec. Krayan Barat, Kec. Krayan Selatan,Kec. Krayan Timur,Kec. Lumbis,Kec. Lumbis Ogong,Kec. Lumbis Hulu,Kec. Lumbis Pansiangan, Kec. Sembakung,Kec. Sembakung Atulai,Kec. Sebuku, Kec. Tulin Onsoi, Kec. Sebatik Barat, Kec. Sebatik Timur, Kec. Nunukan, Kecamatan Seimanggaris.	APBD II	Prioritas
		16	Fasilitasi Tata Wilayah Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Wilayahnya	Desa	1	100.000.000	Kec.Seimanggaris,Kec. Tulin Onsoi,Kec. Sebatik Barat,Kec. Sembakung, Kec. Lumbis Hulu,Kec. Lumbis Pansiangan,Kec. Lumbis	APBD II	Prioritas
		17	Fasilitasi Penamaan dan Kode Desa	Jumlah desa yang di fasilitasi penamaan dan kode desa	Desa	2	100.000.000	Kec. Nunukan,Kec. Sembakung,Kec. Seimanggaris,Kec. Sebatik Barat,Kec. Sebatik Timur, Kec. Tulin Onsoi, Kec. Lumbis,Kec. Lumbis Ogong	APBD II	Prioritas
		18	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Desa	Unit	3	100.000.000	Kabupaten Nunukan	APBD II	Prioritas

3			**PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA**	**Presentase desa yang melakukan kerjasama antara desa**	**Persen**	**43,10%**	**350.000.000**		**APBD II**	
	H		Fasilitasi Kerja sama antar Desa	Jumlah desa yang terfasilitasi kerjasama antara desa	Desa	19	350.000.000		APBD II	
		19	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Dokumen	2	100.000.000	Kec. Seimenggaris, Kec. Tulin Onsoi, Kec. Sebuku, Kec. Sembakung, Kec. Sembakung Atulai, Kec. Lumbis, Kec. Lumbis Ogong, Kec. Lumbis Pansiangan, Kec. Lumbis hulu	APBD II	Prioritas
		20	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Dokumen	2	70.000.000	Kec. Seimenggaris, Kec. Tulin Onsoi, Kec. Sebuku, Kec. Sembakung, Kec. Sembakung Atulai, Kec. Lumbis, Kec. Lumbis Ogong, Kec. Lumbis Pansiangan, Kec. Lumbis hulu	APBD II	Prioritas
		21	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Dokumen	2	180.000.000	Kec. Seimenggaris, Kec. Tulin Onsoi, Kec. Sebuku, Kec. Sembakung, Kec. Sembakung Atulai, Kec. Lumbis, Kec. Lumbis Ogong, Kec. Lumbis Pansiangan, Kec. Lumbis hulu dan Wilayah Dataran Tinggi Krayan	APBD II	Prioritas

4			**PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA**	**Presentase Admiistrasi Pemerintahan Desa yang Baik**	**Persen**	**71,12%**	**630.000.000**		**APBD II**	
	I		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah desa yang dibina dan pengawasan penyelenggaran admistrasi pemerintahan desa	Desa	5	630.000.000		APBD II	
		22	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Dokumen	1	40.000.000	Kecamatan Lumbis Ogong	APBD II	Prioritas
		23	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Dokumen	1	70.000.000	Kec. Sebatik, Kec. Tulin Onsoi, Kec. Lumbis	APBD II	Prioritas
		24	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Desa	Dokumen	1	50.000.000	Kec. Lumbi Ogong, Kec. Limbis Pansiangan, Kec. Lumbis Hulu	APBD II	Prioritas
		25	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	Orang	40	50.000.000	Kab. Nunukan	APBD II	Prioritas
		26	Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	Dokumen	1	30.000.000	Kab. Nunukan	APBD II	Prioritas
		27	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Dokumen	2	50.000.000	Wilayah Krayan	APBD II	Prioritas
		28	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Laporan	1	60.000.000	Kec. Nunukan, Kec. se Pulau Sebatik, Kec. Sei. Menggaris	APBD II	Prioritas
		29	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa	Dokumen	1	40.000.000	Kec. Sebuku, Kec. Sembakung, Kec. Lumbis	APBD II	Prioritas

		30	Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	Dokumen	1	20.000.000	Kec. Sebuku	APBD II	Prioritas
		31	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Aset Desa	Dokumen	1	50.000.000	Kab. Nunukan	APBD II	Prioritas
		32	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	Orang	232	80.000.000	Kab. Nunukan	APBD II	Prioritas
		33	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa	Desa	50	-	-	-	-
		34	Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Laporan Kepala Desa	Laporan	2	40.000.000	Kab. Nunukan	APBD II	Prioritas
		35	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Dokumen	2	50.000.000	Kab. Nunukan	APBD II	Prioritas
5			**PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**	**Presentase Lembaga Kemasyarakatan , lembaga adat dan Masyarakat Hukum Adat yang diberdayakan**	**Persen**	**48,63%**	**1.330.000.000**		**APBD II**	
	J		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan , lembaga adat dan Masyarakat Hukum Adat yang diberdyakan	LKD/LAD	50	1.330.000.000	Kab. Nunukan	APBD II	Prioritas
		36	Identifikasi dan Inventarisasi MHA	Jumlah Dokumen Identifikasi dan Inventarisasi MHA	Dokumen	1	100.000.000			

		37	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Dokumen	2	500.000.000	Kab. Nunukan	APBD II	Prioritas
		38	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Lembaga	3	150.000.000	Kab. Nunukan	APBD II	Prioritas
		39	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Laporan	1	80.000.000	Kab. Nunukan	APBD II	Prioritas
		40	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Dokumen	1	500.000.000	Kab. Nunukna	APBD II	Prioritas
Total Anggaran							**8.093.541.216**			

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nunukan tahun 2026 ini merupakan dokumen perencanaan yang disusun berdasarkan RPJMD Kabupaten Nunukan tahun 2021-2026, yang merupakan rangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang mendasar dan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu sampai 1 (satu) tahun kedepan.

Rencana Kerja mengandung visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan dan program yang harus diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Rencana strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nunukan Tahun 2021-2026 merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja tahunan (Renja), yang juga digunakan sebagai dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan.

Dengan mengintegrasikan berbagai keahlian sumber daya lain yang dimiliki Dinas, penyusunan Renstra diharapkan mampu mengantisipasi sekaligus menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik di intern dinas maupun dilingkup Kabupaten.

Akhirnya dengan tersusunnya Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nunukan tahun 2024, semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak, dan mampu mendorong pencapaian Visi Kabupaten Nunukan 2021-2026 : “**Mewujudkan Kabupaten Nunukan Yang Aman, Maju, Adil, Dan Sejahtera”.**